# ANALISIS PERBANDINGAN PENYELESAIAN SENGKETA PADA PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK SYARIAH DAN FINTECH





# **SKRIPSI**

Disusun untuk Melengkapi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarja Ekonomi Syariah (S.E)

Oleh:

SYIFA AULIA KANDANI

NIM: 1607025077

NIMKO: 3954020216076

# PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA JAKARTA TAHUN 2020 M / 1442 H

# PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

- Skripsi yang berjudul "Analisis Perbandingan Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Dan Fintech" merupakan hasil karya asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar stara satu (S1) pada Program Studi Perbankan Syariah di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta Selatan.
- Semua sumber yang di gunakan dalam penulisan ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka, Jakarta Selatan.
- Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka, Jakarta Selatan.


Jakarta, 7 Oktober 2020

(Syifa Aulia Kandani)

i

# PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Perbandingan Penyelesaian Sengketa Pada Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Dan Fintech", ditulis oleh Syifa Aulia Kandani, NIM: 1607025077, NIMKO: 3954020216077, telah disetujui untuk diajukan ke dalam sidang Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah



CS Dipindai dengan CamScanner

#### PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Analisis Perbandingan Penyelesaian Sengketa Pada Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Dan Fintech", ditulis oleh Syifa Aulia Kandani, NIM: 1607025077, NIMKO: 3954020216076 telah disetujui untuk diajukan ke dalam sidang Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah.

FAKULTAS AGAMA ISLAM Dekan,

(Fitti Liza SAg MA)

Nama

Fitri Liza, S.Ag., M.A.

Ketua

Ai Fatimah Nur Fuad, Lc., M.A, Ph.D.

Sekretaris

Nur Melinda Lestari, M.H.

Anggota/Pembimbing

M.A.S Sridjoko Darodjatun, ST., M.Si.

Anggota/Penguji I

Priyo Prakoso M.BA.

Anggota/Penguji II

Tanda Tangan

Tanggal

1/1264

4/12/2020

04/ 202

24/11/2070

24/11/2020

#### ABSTRAK

Syifa Aulia kandani, 1607025077, Analisis Perbandingan Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Dan Fintech Menurut Hukum Positif. Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka.

Peminjaman uang melalui lembaga keuangan Bank syariah maupun *fintech* banyak diminati masyarakat karena prosesnya yang mudah. Pinjaman yang akan diberikan oleh lembaga keuangan tentunya tidak terlepas kaitannya dengan risiko kredit macet. Kasus pembiayaan bermasalah tentunya sangat memerlukan penyelesaian agak mencegah hal-hal yang dapat merugikan pihak lembaga keuangan manapun.

Tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk menganalisa penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah di Bank syariah dan *Fintech* Investree. Mengetahui bagaimana perlindungan kepada konsumen yang di lakukan Bank syariah dan *Fintech* Investree. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi pustaka, metoe analisis data menggunakan metode deskriptif (kualitatif).

Hasil penelitian menunjukan bahwa prosedur dalam penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah antara lain dengan pendekatan pesuasif, restrutrukturisasi, negoisasi, dan menagih hutang kepada ahli waris. Tahap eksternal melalui debt collector.

Kata kunci: Penyelesaian Sengketa, Pembiayaan Bermasalah, Perbankan Syariah, *Fintech*.

# **DAFTAR ISI**

	ER IYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
	ETUJUAN PEMBIMBING	
	GESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI	
	A PENGANTAR	
	TRAK	
	TAR ISI	
	TAR TABEL	
	1	
	OAHULUAN	
	Latar Belakang	
A. B.	Identifikasi Masalah	
Б. С.	Batasan Masalah	
D.	Perumusan Masalah	
Б. Е.	Tujuan dan Manfaat Penelitian	
F.	Penelitian Terdahulu	
G.	Sistematika Penulisan	
BAB 1	Π	
	DASAN TEORI	
Α.	Kajian Teori	19
1		19
2		
3		
2.	Teori Perlindungan Hukum	24
a	Pengertian Sengketa	27
b		
BAB I	ш	34
MET(	ODOLOGI PENELITIAN	34
A.	RUANG LINGKUNG PENELITIAN	34
1	. Jenis Penelitian	34
2	. Lokasi penelitian	34
3	. Sumber Penelitian	35
В.	METODE PENGUMPULAN DATA	35

a. Dokumentasi	36
b. Studi Pustaka	36
C. ANALISIS DATA	37
BAB IV	40
HASIL DAN PEMBAHASAN	40
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian	40
Gambaran Umum Bank Muamalat	40
B. Gambaran Umum Investree	42
b. Profil Investree	42
c. Paparan Data	56
BAB V	69
PENUTUP	
A. KESIMPULAN	69
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	

# **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 1 Penelitian</b>	Terdahulu	10
Tabel 2 Kerangka	Berfikir	33



#### **BAB 1**

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang

Kegiatan dari usaha pada perbankan syariah yang paling dimanfaatkan oleh masyarakat umum ialah pembiayaan. Pembiayaan yang didasari oleh persetujuan dan kesepakatan antara bank syariah sebagai kreditur, dan debitur sebagai penerima pembiayaan yang setelahnya dijadikan dalam sebuah keterikatan atau perjanjian pembiayaan syariah. (kasmir, 2008). Perjanjian pembiayaan syariah akan menjadikan ketentuan jumlah maksimalnya pembiayaan, jangka waktu pada pembiayaan, tujuan penggunaan dalam pembiayaan, suku bunga pembiayaan, cara penarikan dana pembiayaan, jadwal pelunasan pembiayaan serta ketentuan-ketentuan lainnya. seperti ketentuan mengenai jaminan atas pembiayaan atau dikenal juga dengan agunan. (M.Bahsan, 2007, p. 73)

Kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksaan pembangunan karena bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Peranan besar yang dilakukan telah sebanding dengan yang dihadapi oleh Bank syariah,sehingga bank syariah perlu mendapatkan perlindungan melalui suatu lembaga jaminan yang kuat dan dapat memberikan kepastian suatu hukum untuk dapat menjamin pemberian hutang-hutang yang diberikan kepada penerima pembiayaan atau bias disebut debitur. (Sutedi, 2006)

Dimasa era perkembangan perekonomian secara digital, masyarakat dituntut agar terus dapat mengembangkan berbagai inovasi penyediaan layanan di berbagai bidang, salah satunya dalam kegiatan pinjam meminjam uang. Dan kini di masa era digital telah memasuki semua ruang lingkup kehidupan manusia, baik dalam lingkungan interaksi sosial maupun dalam bisnis. Berbagai inovasi selalu berkaitan dengan digital melalui perkembangan dalam sektor teknologi informasi. Salah satu bisnis yang menggunakan kemajuan teknologi digital yaitu jasa keuangan yang di kenal dengan istilah pinjam meminjam uang berbasis teknologi atau di sebut Fintech (financial technology). Kehadiran jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi (financial technology) bisa menjangkau masyarakat hingga ke pelosok yang belum di jangkau oleh lembaga perbankan. Daerahdaerah yang belum dapat di jangkau oleh perbankan yang telah ada dapat dijangkau berkat jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (financial technology) (dwilita, 2018). selain itu proses layanan keuangan melalui pinjam meminjam uang berbasis teknologi lebih sederhana di bandingkan lembaga keuangan seperti bank tanpa perlu Menyerahkan jaminan cukup melengkapi beberapa persyaratan dokumen saja. Pinjam meminjam uang berbasis teknologi (financial technology) adalah perpaduan antara jasa keuangan dengan teknologi yang merubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat. Transaksi yang diakukan secara tatap muka dengan menggunakan uang kertas, kini apat dilakukan

dengan jarak jauh dengan melakukan pembayaran secara *online* dalam hitungan waktu saja. (Indonesia, 2019)

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perusahaan jasa pinjam meminjam uang brbasis teknologi (financial technology) di Indonesia terbagi beberapa sektor, yaitu: financial plannimg, crowdfunding, lending, aggregator, payment, dan fintech lainnya. Dari pembagian sektor yang mendominasi yaitu sektor pinjaman (peer-to-peer lending) dan sektor crowdfunding (rusydiana, 2018). Dua sektor pnjam meminjam uang berbasis teknologi ini sekilas sama-sama meminjamkan dana kepada para pencari modal yang ingin membangun sebuah bisnis. Dengan kemajuan IT, layanan pinjam-meminjam dana bisa dilakukan secara online melalui website penyedia P2P lending atau crowdfunding. (anonim, 2019)

Seiring berjalannya waktu fintech khususnya P2PL (*Peer to peer lending*) mulai bersinergi dengan ekonomi syariah yang disebut dengan P2PL (*Peer to peer lending*) syariah. Keberadaan P2PL syariah ini diterima dengan baik karena banyaknya penduduk muslim di Indonesia. P2PL syariah menerapkan sistem investasi dan pembiayaan berdasarkan prinsip—prinsip syariah. P2PL syariah merupakan alternatif masyarakat untuk mengembangkan hartanya dengan investasi. P2PL syariah menerapkan sistemnya berdasarkan prinsip—prinsip syariah.

Peer To Peer Lending merupakan platform baru transaksi keuangan yang menyederhanakan fungsi intermediasi konvensional dengan secara langsungmempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak

yang kelebihan dana (baihaqi, 2018) . P2PL merupakan pengembangan model bisnis sharing economy dengan berbasis technology. P2PL sebagai alternatif pembiayaan yang selama ini di anggap rumit, dengan adanya P2PL pembiayaan dan investasi bisa dilakukan dengan mudah. P2PL merupakan praktik investasi dimana terjadi penggumpulan dana bagi orang – orang yang mempunyai kelebihan dana (lender) dengan orang – orang yang membutuhkan dana (borrower) baik UMKM maupun individu yang dilakukan secara online melalui gadget (smartphone, tablet, maupun laptop) yang bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. Adanya fintech khususnya P2PL sangat membantu dalam meningkatkan perekonomian khususnya UMKM di Indonesia

Dalam kegiatan pinjam-meminjam uang berbasis (financial technology) yang dilakukan secara online dan tidak mempersyaratkan adanya agunan, memungkinkan debitur untuk menghindar dari tanggung jawabnya melunasi hutang. Berbeda dengan ketentuan pada Bank syariah bahwa ketentuan tersebut menghendaki adanya agunan tambahan di setiap pembiayaan yang berisiko tinggi seperti pembiayaan mudarabah. Kaidah yang dapat digunakan berkaitan dengan masalah agunan tambahan pada bank syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan: Dalam memberikan kredit, atau pembiyaan berdasarkan prinsip syariah. Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan

Nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Pembiayaan bermasalah bisa juga disebut suatu resiko yang tidak dapat dihindari oleh setiap lembaga keuangan dalam pemberian pembiayaan. Hal-hal tersebut dapat disebabkan oleh tidak dipenuhinya prestasi kepada bank seperti debitur mengalami gagal usaha sehingga mengakibatkan berkurangnya pendapatan usaha debitur bahkan debitur dengan sengaja tidak bersedia membayar pembiayaan sesuai dengan perjanjian karena karakter debitur yang tidak baik. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam perjanjian. Tuntutan bank syariah terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah sangat mempengaruhi terhadap keberlangsungan bank syariah itu sendiri, namun demikian, pihak bank syariah dilarang keras untuk menggunakan cara-cara yang tidak baik dan tidak sesuai dengan akhlak Islami di dalam menagih utang tersebut.

Terjadimya kasus kredit macet dalam transaksi keuangan dapat di kategorikan sebagai bentuk wanprestasi karena debitur tidak dapat memenuhi kewajiban melunasi hutangnya kepada kreditur. Tindakan wanprestasi ini akan berujung kepada terjadinya sengketa diantara kedua belah pihak. Dalam setiap perjanjian perlu dimasukan klausula mengenai penyelesaian sengketa apabila salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian (salim H.S, 2017, p. 85). Hal senada sesuai dengan yang ditetapkan dalam pasal 20 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor

77/POJK.01/2016 tentang pinjam-meminjam uang berbasis teknologi (financial technology) menyatakan bahwa dalam dokumen elektronik pinjam meminjam uang berbasis teknologi (financial technology) harus membuat mekanisme penyelesaian sengketa.

Selain di Perbankan syariah permasalahan kredit macet yang terjadi dalam transaksi pinjam meminjam uang juga sering terjadi didalam lembaga fintech (financial technology) yang tentunya menuntut penyelesaian. Ketentuan penyelesaian sengketa ini diatur secara jelas dalam Pasal 29 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang prinsip-prinsip dasar yang wajib dipenuhi oleh penyelenggara pinjam meminjam uang berbasis teknologi (financial technology) system P2PL untuk melindungi pengguna dengan menyediakan alternative penyelsaian sengketa secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. Terdapat dua jalur yang bias ditempuh oleh para pihak yaitu jalur litigasi dan non-litigasi, jalur litigasi yaitu menyelesaikan sengketa melalui jalur lembaga peradilan, sedangkan non-litigasi adalah menyelesaikan sengketa diluar lembaga peradilan.

Berdasarkan data OJK per Mei 2019 Terdapat 113 perusahaan P2PL di Indonesia yang sudah terdaftar di OJK dan sebanyak 7 perusahaan yang sudah berizin. Dari 7 perusahaan yang sudah berizin hanya 1 yang terdaftar sebagai fintech syariah yaitu PT Investree Radhika Jaya (Investree).

Investree merupakan salah satu perusahaan yang menerapkan sistem P2PL syariah. Investree menyediakan platform layanan keuangan berbasis teknologi dengan tujuan mempertemukan orang lain yang ingin

mendanai dan orang lain yang ingin meminjam. Dalam Investree mejelaskan prinsip – prinsip yang diterapkan sudah sesuai dengan prinsip syariah, namun dalam aplikasinya belum adanya pengawasan khusus dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam transaksinya sehingga keabsahan prinsip – prinsiip syariah belum bisa terjamin dan terpercaya oleh masyarakat. Maka dibutuhkan kajian khusus apakah prinsip – prinsip syariah tersebut sudah sesuai dengan maqashid syariah khususnya dalam penyelesaian sengketa pada pembiayaan bermasalah.

Dari paparan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap

"ANALISIS PERBANDINGAN PENYELESAIAN SENGKETA
PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK SYARIAH DAN
FINTECH"

#### B. Identifikasi Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa perbedaan penyelesaian masalahan yang di gunakan fintech dan perbankan syariah , Adapun masalah yang peneliti identifikasi dari latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

 Adanya faktor-faktor terjadinya permasalahan pembiayaan bermasalah dalam praktik Perbankan Syariah dan fintech berbasis system Peer To Peer Lending (P2PL).

- Perlindungan hukum konsumen fintech dengan sistem Peer To Peer
   Lending tidak sekuat landasan hukumnya di banding keuangan di Bank
   Syariah.
- 3. Bagaimana mekanisme atau prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Perbankan Syariah dan *fintech* berbasis system *Peer To Peer Lending* (P2PL)

MUHA

## C. Batasan Masalah

Berdasarkan pada identifikasi masalah, penulis membatasi masalah yang akan diteliti agar lebih terfokus dan spesifik. Maka pembatasan masalah yang dibahas adalah perbandingan penyelesaian sengketa yang terjadi pada sektor pembiayaan bermasalah di Perbankan syariah dan financial technology (fintech) berbasis sistem Peer To Peer Lending.

#### D. Perumusan Masalah

Dari pembatasan masalah di atas, peneliti dapat merumuskan masalah yang fokus dalam permasalahan-permasalahan berikut ini:

- 1. Bagaimana terjadinya pembiayaan bermasalah dalam praktik Perbankan Syariah dan financial technology (fintech) berbasis sistem Peer To Peer Lending?
- 2. Bagaimana perlindungan hukum konsumen pada lembaga keuangan Bank Syariah dan fintech dengan sistem Peer To Peer Lending?
- 3. Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah pada Perbankan Syariah dan *financial technology (fintech)* ?

# E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini sendiri memiliki tujuan secara umum dan khusus bagi penulis sendiri. Secara umum penelitian ini berkaitan dengan rumusan permasalahan di atas yang bertujuan sebagai berikut:

# 1. Tujuan Penelitian:

- Untuk menganalisa bagaimana terjadinya pembiayaan bermasalah
   dalam praktik Perbankan Syariah dan financial technology (fintech)
   berbasis sistem Peer To Peer Lending
- b. Untuk menganalisa bagaimana perlindungan hukum konsumen pada lembaga keuangan fintech dengan sistem Peer To Peer Lending.
- c. Untuk menganalisa bagaimana prosedur penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah pada Perbankan Syariah dan financial technology (fintech).

# 2. Manfaat Penelitian:

#### a. Bagi Penulis

Diharapkan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan selaku pengembangan mengenai Bank syariah dan *fintech (financial technology)* serta memperluas ilmu dan pemanfaatan pada financial technology yang ada di era zaman sekarang.

## b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi atau bahan pertimbangan dalam pengembangan untuk penelitian

selanjutnya bagi para pembaca untuk dijadikan referensi, terutama bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah ini.

## F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis telah melakukan tinjauan kajian terdahulu terhadap beberapa laporan penelitian dan skripsi yang telah ada. Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan penulis dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	HASIL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
	PENULIS	PENELITIAN		
1.	Abdillah	Membahas untuk	Tema yang di angkat	Peneliti hanya
	Ubaid	mengetahui	tentang layanan	meneliti mengenai
	Djawahir	bagaimana hubungan	<i>fintech</i> dan sektor	Fintech
	dalam jurnal	antara fonomena	yang diteliti <mark>ya</mark> itu	Membahas
	yang	kemajuan teknologi	peer to peer lending.	mekanisme layanan
	berjudul	informasi, indeks	Substansi tentang	fintech ditinjau dari
	"Teknologi	literasi dan inklusi	layanan fintech	hukum positif yaitu
	– layanan	keuangan serta	ditinjau dari hukum	Peneliti
	keuangan,	manfaat fintech	positif.	Menggunakan
	literasi-	syariah di Indonesia		perspektif S-O-R

	inklusi	dengan perspektif S- O-		(stimulus-organism
	keuangan	R (stimulus – organism		– persponse) model
	dan value	– response) model.		dMembahas tentang
	pada fintech			penyelesaian
	syariah di	_		sengketa kredit
	Indonesia"			macet serta
	(Djawahir,	VALUE		hambatan yang
	2018)	TAS MU	HAM	dihadapi oleh
		3		penyedia layanan
				fintech.
2.	Miswan	p <mark>eneliti</mark> an untuk	Persamaan dalam	Perbandingan yaitu
	Ansori	mengetahui konsep	p <mark>enelitian</mark> adalah	pen <mark>eli</mark> ti ingin
	dalam	fintech peer to peer	sama sama meneliti	mengetahui lebih
	jurnalnya	lending yang	tentang layanan jasa	mendalam
	pada tahun	dijalankan dengan	keuangan	mengenai konsep
	2018 yang	prinsip syariah. Hasil	berdasarkan prinsip	pada fintech
	berjudul	Penelitian menyatakan	syariah yaitu <i>fint<mark>ec</mark>h</i>	sedangakan penelitian
	"Financial	peer to peer lending		saya menjelaskan
	Technology	syariah merupakan		tentang hukum
	Peer – To –	penyelenggaraan		perlindungan
	Peer	layanan jasa keuangan		konsumen pada
	Lending	berdasarkan prinsip		lembaga fintech.
	Berbasis	syariah yang		

Syariah di	mempertemukan atau		
Indonesia"	menghubungkan		
(Ansori,	pemberi pembiayaan		
2019)	melalui sistem		
	elektronik dengan		
	menggunakan jaringan		
	internet. Terdapat dua		
	akad terpisah dalam	HAM	
	P2PL yaitu akad oleh		
	pembe <mark>ri pem</mark> biay <mark>a</mark> an		
	dengan penyelenggara	hall the	
	<mark>mengg</mark> unakan akad		
	w <mark>akalah bil uj</mark> rah, dan		
$\downarrow$	akad antara	***	
	penyelenggara dengan		
	penerima pembiayaan	July.	
	<mark>bisa</mark> menggunakan	HAI	
	akad wa <mark>kalah bil</mark>		
	ujrah, murabahah,		
	mudharabah,		
	musyarakah, ijarah,		
	atau qard sesuai model		
	yang digunakan dan		

		sesuai Fatwa DSN –		
		MUI No 117/DSN-		
		MUI/IX/2018 tentang		
		Layanan Pembiayaan		
		Berbasis Teknologi		
		Informasi Berdasarkan		
		Prinsip Syariah.		
3.	Hanik	menganalisis secara	Persamaan dengan	Perbandingannya
	Fitriani	lebih mendalam	penelitian ini adalah	adalah penulis
	dalam	menge <mark>nai d</mark> ari	samasama meneliti	hanya meneliti
	j <mark>ur</mark> nalnya	penelitian tersebut	perusahaan Investree	keuangan di bidang
	"Kontribusi	adalah untuk	d <mark>an</mark> membahas	finte <mark>c</mark> h syariah saja
	Fintech	mengetahui kontribusi	tentang	dan <mark>ti</mark> dak meneliti
	S <mark>yari</mark> ah	fintech dalam	perkembangan	ke <mark>ua</mark> ngan di Bank
	dalam	meningkatkan	keuangan	<b>S</b> yariah
	Meningkatk	keuangan inklusif pada	July,	
	an	pertanian dengan	HAW	
	Keuangan	analisis pendekatan		
	Inklusif	keuangan syariah pada		
	pada	sistus P2PL. Perbedaan		
	Pertanian	dari penelitian tersebut		
	(Studi	dengan penelitian yang		
	Analisis	dibahas oleh penulis		

	Melalui	yaitu tentang P2PL		
	Pendekanan	yang dilakukan oleh PT		
	Keuangan	Investree dengan		
	Syariah	sasaran adalah UMKM		
	dengan Situs	yang berjualan di e-		
	Peer to Peer	commerce.		
	Lending	NAUL		
	pada	LAS MUHAN		
	pertani <mark>an</mark> di		1/2	
	Indo <mark>n</mark> esia)"		10	
	(Firiani,			
	2018)			
4.	Ahmad	Membahas mengenai penelitian	ini adalah	terfokus pada
	Basori Alwi	tuj <mark>uan pen</mark> elitian untuk sama-sama	n mengkaji	transaksi yang ada pada fintech syariah
	dalam	mengetahui fintech mengenai	fintech	dan hanya meneliti mengenai fintech
	jurnalnya	berbasis syariah berbasis sy	variah	saja, sedangkan peneliti terfokus
	yang	berdasarkan kaidah –		pada perlindungan konsumen fintech
	berjudul	kaidah dalam transaksi		dan bank syariah technology.
	"Pembiayaa	bisnis secara syariah.		
	n Berbasis	Hasil dari penelitian		
	Teknologi	menjelaskan bahwa		
	Informasi	kegiatan usaha dalam		
	(fintech)	penyaluran		

	yang	pembiayaan dilakukan		
	Berdasarka	berdasarkan prinsip –		
	n Syariah "	prinsip dan ketentuan		
	(Alwi,	syariah serta dalam		
	2018)	penyelenggaraanya		
		dilakukan pengaturan		
		dan pengawasan secara		
		terintegrasi oleh	MAN.	
		Otoritas Jasa		
		Keuangan. Pembiayaan		
		berbasis teknologi		
		informasi berdasarkan		
		prinsip syariah yang		
	<b>\ \</b>	menjalankan transaksi		
		dengan menggunakan		
		akad – akad syariah yaitu	July.	
		akad al qard, wakalah bil	HA	
		ujroh dan		
		musyarakah.		
5.	Budi	Dalam penelitian	Persamaan pada	Perbandingan yaitu
	Wibowo	tersebut menganalisis	penelitian tersebut	penetilian hanya
	dalam	regulasi fintech dalam	adalah sama – sama	menganilisis
	jurnalnya	membangun	menganalisis tentang	regulasi pada

yang	perekonomian yang ada	fintech dan mencari	fintech sedangakan
berjudul	di Indonesia. Hasil	tahu mengenai	dalam penelitian
"Analisa	penelitian menyatakan	perlindungan	saya menjelaskan
Regulasi	fintech berkembang	terhadap lembaga	atau menganalisis
Fintech	sangat pesat seiring	fintech.	pembiayaan
Dalam	dengan perkembangan		bermasalah yang
Membangun	teknologi. <i>Fintech</i> dapat		ada di <i>fintech</i>
Perekonomi	bersatu dengan industri	HAM	
an di	keuangan		
Ind <mark>on</mark> esia"	sehing <mark>ga dap</mark> at		
1 = 1	memberikan manfaat		
12	<mark>bagi masyaraka</mark> t. Oleh		
	sebab itu regulasi pada		
$\downarrow$	fintech sangat	***	
	diperlukan dalam		
	menyususun kebijakan	July.	
	strategi yang	HAI	
	memastikan risiko		
	fintech dapat dimitigasi		
	dan memberikan		
	perlindungan kepada		
	masyarakat Indonesia		

#### G. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulis menyajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum dari penelitian ini yang terdiri atas lima bab :

- BABI: Pendahuluan, pada bab ini berisikan secara singkat latar belakang.identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, hasil penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.
- BAB II: Kajian teori yang menjelaskan tentang tinjauan terjadinya pembiayaan bermasalah dalam praktik Perbankan Syariah dan financial technology (fintech), tinjauan bagaimana terjadinya pembiayaan bermasalah dalam praktik Perbankan Syariah dan financial technology (fintech) berbasis sistem Peer To Peer Lending tinjauan seperti apa perlindungan hukum konsumen pada lembaga keuangan Bank Syariah dan fintech dengan sistem Peer To Peer Lending tinjauan bagaimana prosedur penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah pada Perbankan Syariah dan financial technology (fintech).
- BAB III : Metodologi penelitian ini terdiri dari pertama penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Kedua, populasi dan sampel. Ketiga, teknik pengumpulan data, dan keempat, teknik analisis data.
- **BAB IV:** pada bab ini akan diuraikan tentang tinjauan terjadinya pembiayaan bermasalah dalam praktik Perbankan Syariah dan *financial*

technology (fintech), tinjauan bagaimana terjadinya pembiayaan bermasalah dalam praktik Perbankan Syariah dan financial technology (fintech) berbasis sistem Peer To Peer Lending tinjauan seperti apa perlindungan hukum konsumen pada lembaga keuangan Bank Syariah dan fintech dengan sistem Peer To Peer Lending tinjauan bagaimana prosedur penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah pada Perbankan Syariah dan financial technology (fintech).

jawaban inti dari keseluruhan isi dari penelitian berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian yang memuat tentang terjadinya pembiayaan bermasalah, hambatan dalam penyelesaian, dan penyelesaian sengketa. Sedangkan saran berisi tentang solusi yang ditunjukan bagi penyelnggaran layanan lembaga keuangan Bank syariah dan *fintech* dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan bermasalah, serta saran peneliti lanjutan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abbas, S. (2000). *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. jakarta: Kencana Prenada Media .
- Ahmad Meru, S. Y. (2004). hukum perlindungan konsumen . jakarta : PT. Raja Grafindo .
- Alwi, A. B. (2018). "Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) yang Berdasarkan syariah". *Al- Qanun, Vol. 21, No. 2*.
- Amriani, N. (2012). *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di pengadilan*. jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- ANdreana, R. (2018). *penyelesaian pembiayaan bermasalah bank syariah*. jakarta : kompasiana.com.
- anonim. (2019). 3 jenis fintech yang marak di indonesia .

  http://faspay.co.id/news/2018/3-jenis-fintech-yang-marak-di-indonesia.
- Ansori, M. (2019). Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) terhadap Industri. *urnal Studi Keislaman Vol.5 No.1*.
- Astawa, I. G. (2008<mark>). *Dinamika Hukum dan Ilmu Perund*ang-undangan di Ind<mark>o</mark>nesia.

  Bandung: PT. Alumni.</mark>
- baihaqi, j. (2018). financial technology peer to peer lending berbasis syariah di Indonesia. *journal of sharia economic law vol 1*.
- Bungin, M. B. (2008). *Penelitian Kualitatif.* jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Djamil, F. (2012). *penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syaria<mark>h</mark> . jakarta: sinar grafi<mark>ka</mark> .*
- Djawahir, A. U. (2018). "Teknologi Layanan Keuanga, Literasi Inklusi Keuangan, dan Value. *Annual conference for Muslim Scholars*.
- dwilita, p. b. (2018). prospek financial technology (fintech) di sumatera utara dilihat dari sisi literasi keuangan, inklusi keuangan dan kemiskinan . *jurnal kajian akuntansi* , 12.
- Elnizar, N. E. (2018). *Aspek Hukum Finance technology di Indonesia yang Wajib diketahui lawyer.* Hukumonline.com.
- fatin nandari ., r. s. (2016). perlindungan hukum terhadap nasabah dalam proses penagihan tunggakan kartu kredit syariah melalui jasa debt collector pada industri perbankan syariah di indonesia . *Diponegoro Law Journal*, 4.
- Firiani, H. (2018). "Kontribusi Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada Pertanian". *Journal of islamic economics and business, Vol. 01. No. 01*.

- Habib, I. (2015). pertanggung jawaban pidana pihak leasing yang memperkerjakan debt collector dalam menyelesaikan piutang dengan melakukan penganiayaan di kepolisian resort kota pekanbaru. *JOM Fakultas Hukum*, 2-3.
- Ibrahim, M. K. (1998). hukum tata negara indonesia. jakarta: sinar bakti.
- Indonesia, B. (2019). financial technology. http://www.bi.go.id/id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx.
- Irma Muzdalifah ., I. R. (2018). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Umkm. *Jurnal Masharif al-syariah*.
- Kartika, H. (2018). *AFPI Dalami kasus pelanggaran standar penagihan fintech.* Jakarta: kontan.co.id.
- kasmir. (2008). bank dan lembaga keuangan lainnya. jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kurnia, A. J. (2018). *pasal untuk menjerat pelaku pengancaman* . jaka<mark>rta</mark> : hukumonline.com.
- M.Bahsan. (2007). hukum jaminan dan jaminan kredit perbankan indonesia . jakarta : PT.

  Raja Grafindo Persada .
- Mardani. (2015). Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. 2015: PT Kharisma Putra Utama .
- Mole<mark>o</mark>ng, L. J. (201<mark>7). *metodologi penelitian kualitatif .* bandung: PT. Remaja Rosdakarya</mark>
- Muamalat, B. (2016). *profil bank muamalat*. jakarta: https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat.
- Muhammad Firdaus NH, d. (2005). *konsep dan implementasi Bank Syariah.* jakarta: renaisan.
- Nasution. (2000). HUkum perIndungan konsumen . jakarta : Daya Widya .
- pendidikan, d. (2019). pengertian penelitian kualitatif. jakarta: dosenpenidikan.co.id.
- Permata, V. R. (2008). Islamic Financial Management. jakarta: PT. Grafindo.
- Pramesti, T. J. (2019). dasar hukum adanya debt collector . https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5802/dasar-hukum-adanya-debt-collector-i/.
- Rahmadi, T. (2010). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat.* jakarta: PT. Raja Grafindo Persada .
- rusydiana, a. s. (2018). bagaimana mengembangkan industri fintech syariah di indonesia? pendekatan interpretive structural model (ISM). *jurnal Al-,uzara'ah*, 118.

- salim H.S, A. d. (2017). perancangan kontrak & momerandum understanding (mou). jakarta: sinar grafika.
- Sembiring, J. J. (2011). Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negoisasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitase. jakarta: Visimedia.
- setiawan, A. A. (2018). metodologi penelitian kualitatif. jawa barat : CV Jejak.
- sugiyono. (2012). memahami penelitian kualitatif. bandung: ALFABETA.
- Sugiyono. (2015). metode penelitian kombinasi (mix metods). bandung: alfabeta.
- Sugiyono, P. (2010). memahami penelitian kualitatif. bandung: alfabeta CV.
- Sulistyono, A. (2007). *Mengembangkan Paradigma Non Ligitasi di Indonesia.* surakarta: UNS Press .
- Sutedi, A. (2006). *Implikasi Hak Tanggungan Terhadap Pemberian Kreit Oleh Bank dan Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Jakarta: BP Citra Jaya.
- Utsman, R. (2010). *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Yani<mark>a</mark>wati, R. I. (2017). *metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan campuran untuk menejemen, pembangun, dan pendidikan.* Bandung: PT. Refika Aditama .

